



PENETAPAN

Nomor: 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

engadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, NIK; 8171044508XXXXXX, TTL, Ambon, 05 Agustus 1980, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MA'AD PATTY SH.MH, HASAN UMAGAP, SH, FREDIK. J.M. MOVUN.SH, YUNAN TAKADENGAN SH dan M.RIZAL ARIF TUHAREA SH**, Advokat & Penasehat Hukum, beralamat di Jl. A.Y. Patty Pertokoan ATC Lt. 2 Kota Ambon Maluku. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 59/SKK/2021, Selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai Tergugat I;

Tergugat II Umur, 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat di Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan Kewarisan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1971 berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 235/71/196 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah berlangsung perkawinan antara Ayah dan Ibu Penggugat dan Tergugat (Almarhum) Hi. La Enta bin La Nia dan (Almarhumah) Ibu Hj Hanifa Binti Lasalim ;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut, telah dikaruniai/dilahirkan tiga (3) orang Anak yaitu masing-masing :
 - Jamilun Enta lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 ;
 - Haslinda La Enta lahir pada tanggal 16 September 1975 ;
 - Djana Binti Hi. La Enta lahir pada tanggal 5 Agustus 1980 ;
3. Bahwa pada tahun 2008 Ayah Penggugat dan Para tergugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018 Ibu Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia yang meninggalkan ke tiga (3) anak seperti tersebut diatas.
4. Bahwa Almarhum dan Almarhumah orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggalkan pula harta benda Warisan seperti tertera dibawah ini berupa : Empat (4) buah bangunan rumah diantaranya :
 - 4.1. Bangunan rumah enam (6) lantai yang sementara ditempati oleh Istri kedua dari Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Waihaong Rt 001/ Rw 04 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Gang Najum ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Marasabesy ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tower Telkomsel ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Taher ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bangunan rumah empat (4) lantai yang sementara ini ditempati oleh Tergugat I yang terletak di Waihaong Rt 001/RW 004, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ata ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah La Sani ;
- Sebelah Barat berbatasan La Saka ;

4.3. Bangunan rumah yang ditempati oleh bibi Penggugat dan Para Tergugat (Ibu wa sawia) yang terletak di Waihaong Rt 005/ RW 04, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Bapak Aco ;
- Sebelah Selatan dengan Lorong Najum ;
- Sebelah Timur dengan rumah santi Idrus ;
- Sebelah Barat dengan rumah bapak Muhamad Nur ;

4.4. Bangunan rumah kos-kosan yang terletak di Waihaong Rt 004/05 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak Hj. Uja ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Wa Anti ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wa Ati ;
- Sebelah Barat berbatasan depan dengan rumah La Ata ;

4.5. Tiga (3) buah Pertokoan Ruko yang dipakai sebagai usaha diantaranya :

1. Bangunan ruko yang berada di pertokoan Batu Merah Blok F Nomor 141.
2. Bangunan ruko yang berada di Pertokoan batu Merah Blok F Nomor 144.
3. satu pertokoan di Swalayan Ambon Plaza Blok Q. 2/7.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Harta Peninggalan (Almarhum) Hi. La Enta bin La Nia dan (Almarhuma) Ibu Hj Hanifa Binti Lasalim, sebagaimana pada poin 4.1 sampai dengan 4.5. Selanjutnya disebut sebagai **"Objek Sengketa"**.

5. Bahwa semasa orang tua Penggugat dan para Tergugat Almarhum Hi. La Enta dan Almarhumah Ibu Haji Hanifa masih hidup telah mengatur bidang usaha pertokoan kepada anak-anaknya masing-masing sebagaimana di jelaskan pada poin 4.5. Yaitu untuk Pertokoan Ruko di Batu Merah Blok F Nomor 144 diserahkan kepada Tergugat I, Pertokoan Ruko Batu Merah Blok F Nomor 141 diserahkan kepada Penggugat dan pertokoan yang ada di Swalayan Ambon Plaza diserahkan kepada Tergugat II, namun Pertokoan Ruko yang diserahkan oleh Almarhum/Almarhumah kepada Tergugat I, setelah sepeninggalan almarhum Tergugat I telah melakukan pengalihan hak atau jual beli Pertokoan Ruko Blok F Nomor 144 tersebut kepada pihak lain ;

Bahwa terhadap Pertokoan Ruko Batu Merah Blok F Nomor 141 yang diserahkan kepada Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dengan arogansi telah melakukan kontrak sewah kepada pihak lain, bahkan hasil dari kontrak sewa tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan menikmati sedikitpun. Dan pada pertokoan di Swalayan Ambon plaza lantai I Blok Q. 2/7 yang adalah bagian dari Tergugat II telah dilakukan kontrak sewah oleh Tergugat II kepada pihak lain, dan hasil kontrakan Pertokoan tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan bagian ;

6. Bahwa Uang deposito yang disimpan di dua (2) bank yaitu bank Mandiri dan bank BCA yang total jumlah saldo Rp 1.200.000,000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah) Milik Almarhum Hi. La Enta, Telah dibagikan Kepada Penggugat, Almarhumah Hj, Hanifah dan Para Tergugat.

Bahwa mengenai uang pada Bank BCA dan Bank Mandiri semasa ibu Penggugat dan para Tergugat masih hidup telah dilakukan pembagian, yang mana masing masing diantaranya, Penggugat Mendapatkan Rp. 300,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), Tergugat I mendapatkan Rp. 300,000.000,- (Tiga

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), Tergugat II mendapatkan Rp. 300,000,00,- (Tiga ratus Juta Rupiah) serta Ibu Penggugat dan para Tergugat mendapatkan Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

7. Bahwa seluruh harta warisan dari Almarhum dan Almarhumah Penggugat dan para Tergugat berupa Rumah dan tempat usaha pertokoan ruko serta rumah kos-kosan sebagaimana pada yang disebutkan pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.5 saat ini telah dinikmati dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2020 sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat bagian yang menjadi hak dari pada Penggugat secara baik-baik tapi Tergugat I mengancam akan melakukan kekerasan dan bahkan akan membunuh Penggugat bahkan Tergugat I mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan Almarhum/Almarhumah tersebut ;
9. Bahwa Tergugat I telah menunjukkan niat jahat untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum/Almarhumah tersebut, padahal Penggugat juga berhak karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum/Almarhumah ;
10. Bahwa oleh karena persoalan ini kami tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak ketua pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan membagi dan menetapkan Bagian-bagian Harta Warisan yang adalah Objek Sengketa dari peninggalan Almarhum/Almarhumah kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu Penggugat dan para Tergugat menurut Bagian-bagian Hak Waris secara Adil dan berimbang berdasarkan hukum Fara'id ;
11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka untuk itu Penggugat memohon kepada bapak ketua majelis yang menyidangkan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut ;

12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini di ajukan berdasarkan kepada Bukti – bukti yang Authentik, sehingga memenuhi syarat menurut Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku maka Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, (Uit Voorbaar Bij Vooraad) ;

13. Bahwa Agar para Tergugat tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan serta untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat dan sebagai akibat dari Penguasaan para Tergugat, mohon perkenan Pengadilan untuk membebani para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini,-

Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan Penggugat tersebut, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi.

Melarang Para Tergugat untuk mengalihkan Objek sengketa kepada Pihak lain baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya ;

II. Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Hi La Enta dan Almarhumah Hij. Hanifa ;
3. menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum/almarhuma yang menjadi objek sengketa berupa :

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan rumah enam (6) lantai yang sementara ditempati oleh Istri kedua dari Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Waihaong Rt 001/04 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Gang Najum ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Marasabesy ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tower Telkomsel ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Taher ;
2. Bangunan rumah empat (4) lantai yang sementara ini ditempati oleh Tergugat I yang terletak di Waihaong Rt 001/04, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Aspal ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah La Sani ;
 - Sebelah Barat berbatasan La Saka ;
3. Bangunan rumah yang ditempati oleh bibi Penggugat dan Para Tergugat (wa sawia) yang terletak di Waihaong Rt 005/04, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Rumah Bapak Aco ;
 - Sebelah Selatan dengan Lorong Najum ;
 - Sebelah Timur dengan rumah santi Idrus ;
 - Sebelah Barat dengn rumah bapak Muhamad Nur ;
4. Bangunan rumah kos-kosan yang terletak di Waihaong Rt 004/05 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak Hji. Uja ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Wa Anti ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wa Ati ;
 - Sebelah Barat berbatasan depan dengan rumah La Ata ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tiga (3) buah Pertokoan Ruko yang dipakai sebagai usaha diantaranya :
 - Bangunan ruko yang berada di pertokoan Batu Merah Blok F Nomor 141
 - Bangunan ruko yang berada di Pertokoan batu Merah Blok F Nomor 144.
 - Satu pertokoan di Swalayan Ambon Plaza Blok Q. 2/7
4. Menyatakan Pembagian uang pada Bank BCA dan Bank Mandiri yang mana masing-masing diantaranya, Penggugat Mendapatkan Rp. 300,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), Tergugat I mendapatkan Rp. 300,000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Tergugat II mendapatkan Rp. 300,000,00,- (Tiga ratus Juta Rupiah) serta Ibu Penggugat dan para Tergugat mendapatkan Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan kontrak sewa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap bangunan ruko pertokoan mardika Batu Merah Blok F Nomor 141 kepada pihak lain adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
6. Menyatakan Objek sengketa warisan Almarhum/Almarhumah harus di bagi kepada Anak Keturunan dari Almarhum/Almarhumah menurut Bagian – bagian yang di tetapkan secara Adil dan berimbang sesuai ketentuan Hukum Fara'id ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk mengosongkan Objek sengketa dengan mengangkat seluruh harta benda miliknya diatas tanah objek sengketa bila perlu dapat menggunakan aparat Negara sampai dengan adanya putusan ;
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini ;
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun adanya Upaya hukum Banding dan ataupun Kasasi ;
11. Biaya Perkara menurut Hukum.-

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Gugatan Kewarisan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Ab dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farida Sopamena, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Mursalin Tobuku

Ttd

Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab



Panitera Pengganti

Ttd

Farida Sopamena, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)